

Mimbar Keadilan
Volume 12 Nomor 2
Agustus 2019 – Januari 2020
Husnul Yaqin

KEABSAHAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DENGAN PESAN MELALUI MEDIA TELEPON

Husnul Yaqin¹

Abstrak

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat *universal* (umum), sehingga dengan kaidah *ushul fikih* itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut. Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap istri dalam hal thalak sangat kuat dan istri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (thalak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah. Lebih lanjut sering dengan perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini, ada satu persoalan yang muncul dalam masalah ini, yaitu ucapan thalak tersebut tidak diikrarkan secara langsung oleh suami kepada istri, tetapi hanya gadget seperti melalui SMS atau Email dan semacamnya. Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna membantu dan mempermudah berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian masuk ke masalah perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini memerlukan payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan mencari solusinya.

Kata kunci: perceraian, teknologi, telepon

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia ini manusia berjenis kelaminnya mempunyai daya tarik satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, dapat dikatakan membentuk suatu ikatan lahir batin dengan bertujuan menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang rukun, abadi dan sejahtera. Kodratnya sudah menjadi manusia antara satu sama lain yang saling membutuhkan dan dibutuhkan, hal ini nampak jelas dalam lingkungan masyarakat. Naluri untuk hidup bersama tumbuh sejak ia dilahirkan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk menikah.

Pada sebagian masyarakat, perkawinan jadi simbol kedewasaan. Dalam hukum Islam yang dikatakan dewasa mampu diwajibkan menikah, jika tidak melakukannya orang tersebut harus puasa. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia dapat menggantikan kedewasaan. Misalnya pada saat syarat dalam pemilihan umum yaitu dewasa atau sudah menikah.

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur Islam dari berbagai mazhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia.

bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut.

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah *ushul fikih* itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat.

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan hukum ini dalam bingkai teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi. Manakala putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 1989 tentang sahnya pernikahan menggunakan telepon tersebut masih menjadi opini yang berkembang di kalangan para ahli hukum Islam di Indonesia karna pernikahan tersebut tidak dilakukan dalam satu majelis sebagai pendapat mazhab Imam Syafi'i, hingga diragukan keabsahannya, justru kasus praktis pernikahan melalui telepon kembali terjadi sebagaimana dilansir di Koran Banjarmasin Post,² bahwa telah terjadi pernikahan pasangan antar pulau yang melalui telepon yang berlangsung hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007, dengan tema "Cuaca Buruk Nikah melalui Media Telepon".

Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat guna membantu dan mempermudah berbagai urusan komunikasi sesama manusia, sampai kemudian masuk ke masalah perkawinan dengan alasan yang cukup signifikan, tentunya permasalahan ini memerlukan payung hukum yang tegas guna mengatur dengan melihat aspek masalah dan masalahnya. Yusuf Al-Qardawi.³

Selanjutnya Al-Qardawi mengutip pendapat Ibu Qayyim bahwa masalah-masalah kontemporer merupakan masalah yang besar manfaatnya untuk dianalisis, mengingat masalah kontemporer sudah bermunculan, menimbulkan ketidaktahuan dan kesalahan besar dalam memahami syariat. Sehingga mewajibkan hal-hal yang sulit dan memberatkan serta tidak ada solusinya. Menurut Al-Qardawi, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa syariat yang indah adalah mengacu pada kemaslahat itu sendiri seering ditiadakan. Padahal syariat itu sumber dan asasnya terhadap hukum adalah kemaslahatan bagi hamba

² Koran Banjarmasin Post, 'Cuaca Buruk Menikah Melalui Media Telepon', 2007, p. 12.

³ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Praktis, Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Insan, 2002).

baik dunia maupun akhirat. Ia adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan memiliki hikmah untuk semuanya.⁴

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, dikaitkan dengan ketersediaan norma yang mengatur kehidupan, Riduan Syahrani.⁵ Sehubungan dengan penggunaan sarana telepon yang telah dilegalkan melalui putusan Pengadilan Agama dalam kajian hukum positif adalah jika hakim membuat suatu putusan hati nuraninya, belum ada ketentuan dari undang-undang yang kongkrit dalam hal itu, sebab peran hakim bukan melaksanakan undang-undang, ataupun menciptakan hukum, tetapi “menemukan hukum” dari undang-undang tersebut.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Dalam Islam, perkawinan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dalam suasana saling mencitai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”. (KHI Pasal 3). Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghafalan terhadap hubungan antar dua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, mencium, dan berhubungan intim.

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersbut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.

Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat

⁴ Al-Qardawi.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satupihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis.

Pemahaman bahwa hukum perceraian selaras dengan hukum perkawinan yaitu dalam bidang hukum keperdataan perkawinan menurut Abdul Ghofur Anshori, yaitu perkawinan merupakan peraturan hukum serta mengatur perbuatan hukum perdata sebagai bagian dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁶

Menurut Budi Susilo. Apabila seseorang memilih untuk berpisah dalam arti lain yaitu bercerai berarti harus siap berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.

Di sisi lain, masyarakat cenderung menginginkan penyelesaian dengan cepat dan murah, sehingga beberapa metode menyelesaikan di luar persidangan, dalam istilah dapat perhatian serius serta banyak diminati. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, berbahagialah bangsa Indonesia yang mempunyai UU No. 1 Tahun 1974 yang dalam Penjelasan Umumnya, disebut dengan "Undang-Undang Perkawinan Nasional" yang keberadaannya adalah mutlak bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi rujukan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Umum No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka UU No. 1 Tahun 1974 di satu sisi harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain sisi harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. UU No. 1 Tahun 1974 ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian yang termasuk hukum nasional berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang bermakna walaupun pada pokoknya bangsa Indonesia sudah mempunyai hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhinnekaannya tetap masih berlaku.

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehingga pada hal-hal tertentu (perbuatan hukum dan peristiwa hukum tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

⁶ AG Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, 2011.

- a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri.
- b. Hukum perceraian menurut hukum islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.
- c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).

Perkawinan dan perceraian secara yuridis dan kultural yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Tegasnya, perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Contoh konkretnya, hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku secara nasional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama-agama yang dianut oleh Indonesia, seperti hukum Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat, sehingga mengakibatkan beragamnya hukum dan budaya perkawinan dan perceraian yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Jadi, walaupun bangsa Indonesia saat ini telah mempunyai hukum perkawinan nasional, termasuk hukum perceraianya, namun terdapat fakta yang menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku, tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum adat tentang perkawinan dan perceraian yang berbeda-beda.

Berdasarkan fenomena diatas akan dilakukan penyelesaian perkawinan (perceraian) di luar peradilan. Sedangkan proses perceraian harus dilakukan di dalam Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tersebut. Kalaulpun ada, dalam konsep penyelesaian di luar pengadilan tersebut dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, untuk seberapa jauh mencari tolak ukur serta standar pada Peradilan Agama, maka perlu adanya pengkajian penelitian secara konkrit, khususnya tentang perceraian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah keabsahan perceraian yang dilakukan melalui media pesan telepon?
- b. Bagaimana perceraian melalui telepon bila dipandang dari Hukum Islam?.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara penelitian di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani".⁸ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang sedang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kometar-komentar atas putusan pengadilan".⁹ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagaimana yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan dan pengeolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) -

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.

⁸ Marzuki.

⁹ Marzuki.

dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan analisis tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan salah penangkapan. Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahannya yang diajukan analisis prespektif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum, yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini. Setelah memperoleh sumber bahan hukum dan mengolahnya, bahan hukum yang diolah kemudian dianalisis dengan menarik hal yang bersifat umum ke hal khusus sehingga dapat dikaitkan pada permasalahannya hukum yang diteliti.

B. Pembahasan

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ini, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan ternyata berhasil mengusahakan perdamaian itu. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang cukup yang menyebabkan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Alasan-alasan ini dapat kita lihat dalam pasal 39 (2) UU.

No. 1 Tahun 1974, penjelasan Undang-undang Perkawinan dan diulang kembali dalam Pasal 19 PP. 9 Tahun 1975. Pasal 39 (3) jo pasal 40 (2) UU. 1 Tahun 1974 menyatakan tentang cara perceraian serta gugatannya didepan sidang Pengadilan. Adapaun pengadilan yang dimaksud dalam hal ini, menurut Pasal 63 UU. 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama lainnya. Maka bagaimana dengan yang menganut aliran kepercayaan?

Bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan membuat sendiri administrasinya sesuai dengan struktur Pemerintah yang sah. Jadi memiliki sistem administrasi sendiri.

Namun demikian pengertian perceraian menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah terputusnya perkawinan karena putusannya Pengadilan.

Adapun syarat-syarat melaksanakan perceraian ialah:

- a. Membawa surat keterangan dari Kepala Desa.
- b. Membawa surat izin Komandan bagi anggota ABRI.
- c. Penggugatan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan dengan disertai alasan-alasan menurut Undang-undang.¹⁰

Mengenai proses terjadinya perceraian maka pihak yang hendak melakukan perceraian yang beragama islam supaya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat-surat sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama memeriksa/meneliti surat gugatan tersebut.
- b. Membuat panggilan ditujukan kepada pribadi atau melalui Kepala Desa/Lurah.
- c. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan surat gugatan.
- d. Berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan bila dipandang perlu dapat meminta bantuan ke BP-4.
- e. Setelah tidak tercapai perdamaian, maka Hakim mengadakan sidang tertutup.
- f. Mengucapkan putusan cerai dimuka sidang terbuka.
- g. Mengirim putusan cerai itu ke Pengadilan Negeri setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (sewaktu masa banding 14 hari tidak dipergunakan banding), untuk dikukuhkan dan menerima kembali putusan Pengadilan itu setelah mendapat pengu-kuhan.
- h. Putusan Pengadilan yang telah dikukuhkan dikirim ke:
 1. Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dalam buku pendaftaran cerai (helai 1).
 2. Disimpan sebagai arsip Pengadilan Agama (helai 2).¹¹

Bahwa apa yang dijelaskan oleh peraturan pelaksanaak Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata berbeda dengan penyebut Pengadilan dalam UUP.¹² UUP menyebutkan Pengadilan Umum, sedangkan pengaturan pelaksanaan menyebutkan Pengadilan Negeri dengan tambahan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Bagi mereka yang beragama lainnya berlaku tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 20 (PP. 9/75). Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu suami maupun istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sedangkan tata cara lebih lanjut adalah diatur seperti tata cara didalam perceraian cerai gugat bagi mereka yang beragama Islam. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Nampaknya baik dalm KUH Perdata maupun dalam UU No. 1-1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.

Jadi jelasnya bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini yangplaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah

¹⁰ *Pedoman Praktis Pelaksanaan NTCR., Berdasarkan UU. No.1/74 Dan P. 10/83 (Surabaya, 1975).*

¹¹ *Pedoman Praktis Pelaksanaan NTCR., Berdasarkan UU. No.1/74 Dan P. 10/83.*

¹² Saleh Wancik, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, 1976.*

No. 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula ada kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian. Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Perceraian No. 9 Tahun 1975 dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian itu.

Tidak dapat dielakkan lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin hari bertambah maju dan arus budayanya semakin deras, yang menurut futurologi kondang John Naisbitt dalam bukunya *High Tech, high Touch: Technology and Our Search for Meaning* (1999) semakin menggiring masyarakat ke “zona mabuk teknologi”, yaitu ditandai dengan berbagai gejala sosiologis, yang ditandai dengan berbagai gejala sosiologis, yaitu:

- a. Kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi.
- b. Kita takut sekaligus memuja teknologi.
- c. Kita mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan semu.
- d. Kita menerima kekerasan sebagai suatu dan yang wajar.
- e. Kita mencintai teknologi dalam wujud mainan.
- f. Kita menjalani suatu kehidupan yang berjarak dan terenggut.

Fenomena penggunaan beragam dari short *mesagge service* yang populer dengan sebutan (SMS), yaitu pesan singkat berupa teks melalui telepon seluler merupakan gejala kontemporer dari perkembangan teknologi komunikasi dan seluler yang digandrungi mayoritas penduduk dunia. Hal itu tidak jarang menimbulkan masalah kontroversi, termasuk masalah cerai dari sudut kacamata agama yang belum begitu populer. Bahkan cerai via SMS tersebut di Indonesia memang belum begitu populer, bahkan dari kalangan feminis dan lembaga-lembaga kewanitaan pun belum kita dengar pandangan mereka tentang hal ini.

Kontroversi ini bermula dari ulah seorang pria di Dubai, Uni Emirate Arab, yang tengah menceraikan istrinya melalui pesan SMS karena kesal dengan lambatnya sang istri, dengan bunyinya, “kamu saya ceraikan karena lambat!” Masalah tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan dan diputuskan cerai (jatuh talak). Alasannya menurut Kepala Bagian Talak Rujuk di Pengadilan Dubai, Abdus Salam Darwish bahwa pengirim SMS terbukti sang suami memang bersungguh-sungguh ingin menceraikan sang istri.

Dalam hal ini terdapat alasan kuat yang sya’i (dibenarkan syariat), maka pengadilan (hukum agama) sebagai wali yang amri berhak dan berwenang memutuskan cerai, meskipun sang suami menolak cerai, agar tidak menyiksa dan menggantungkan nasib (status) istri, seperti alasan tidak terpenuhinya hak-hak dan nafkah istri. Maka hal itu efektif jatuh talak, dengan atau tanpa jawaban yang mengiyakan tentang persetujuan khulu’ dari sang suami.

Hukum alak (cerai) melalui SMS dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan hukum cerai melalui tulisan surat biasa. Sebab kesamaan keduanya merupakan pesan cerai

melalui teks yang bukan verbal (lisan), para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak.

Dalam masalah cerai melalui SMS yang sangat diperlukan, menurut para ulama, sebagaimana dalam masalah cerai melalui surat, adalah akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim, serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuh talak. Nilai hal itu memang terbukti benar adanya, melalui pengecekan nomor telepon seluler keduanya dan konfirmasi langsung, maka jatuh talak satu. Hal itu sebenarnya telah efektif, meskipun tanpa melalui pengadilan sehingga segala konsekuensi harus dipenuhi secara syar'i.

Proses pengadilan hanya sebagai pengukuhan dan konfirmasi ulang duduk masalah, disamping hanya sebagai tuntutan administrasi dan kelaziman ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun demikian, meskipun SMS dapat menjadi sarana, atau media lain yang *gentle*, kesatria, serta arif dan bijaksana, tentunya penggunaan SMS untuk cerai tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan (akad) pernikahan, sebagaimana disebutkan diatas terlalu mengganggakan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sifat yang paradoks dan kontradiktif dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh seksama dan disertai sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.

Dalam Islam, perceraian menjadi semacam pilihan dan alternatif terakhir yang diledakan namun sangat tidak direkomendasikan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud yang mengatakan bahwa perceraian adalah perkara yang dibolehkan namun paling dibenci Allah.¹³

Talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukum sunah. Talak wajib, misalnya perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang perceraian mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang-orang yang melakukan *ila'*, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.¹⁴

Perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

¹³ Sunan Abu Dawud, 'Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Dalam Keluarga (Analisis Perkara Nomeo.81/Pdt.G/2007/Pa.Srg)', 2011, 2.

¹⁴ Tihami and Sohari Sahrani, 'Fiqh Munahakat', 250.

¹⁵ sheila Fakhria, 'Talak Di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam', 2004.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan "Perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹⁷

Namun demikian, meskipun perceraian melalui gadget dapat menjadi sarana atau media penjatuhan talak namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya perceraian melalui *gadget* tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu mengampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh seksama dan disertai dengan segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.

C. Penutup

Berdasarkan penelitian di sub bab sebelumnya, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk. Kemudian dariapda itu mengarah pada sifat bahagia dan kekal. Frasa "sifat bahagia dan kekal" ini menunjukkan bahwa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak. Pemahaman demikian dapat dikesampingkan ketika frasa "sifat bahagia dan kekal" diakhiri dengan unsur kemanusiaan. Unsur kemanusiaan dalam hal ini adanya campur tangan banyak pihak seperti proses peradilan, sosiologis masyarakat, psikologi seseorang hingga perkembangan teknologi.

Frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengacu pada Sila 1 Pancasila dimana Indonesia mengakui Ia sebagai diatas segalanya. Dengan pemahaman demikian, Ketuhanan Yang Mah Esa dapat mengesampingkan kesemuanya namun terkait juga unsur-usr pembentuk disekitarnya.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara lain faktor yang

¹⁶ Fakhria.

¹⁷ Masyitah Mardatillah, 'Semangat Egalitarian', 11.

menimbulkan perceraian adalah faktor krisis ekonomi, faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban.

Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konprehensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

Namun bukan pengguna SMS untuk melafadzkan alak dilakukan secara semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

Daftar Bacaan

- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqih Praktis, Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Insan, 2002)
 Anshori, AG, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, 2011
 Fakhria, sheila, 'Talak Di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam', 2004
 Mardatillah, Masyitah, 'Semangat Egalitarian', 11
 Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005
Pedoman Praktis Pelaksanaan NTCR., Berdasarkan UU. No.1/74 Dan P. 10/83 (Surabaya, 1975)
 Post, Koran Banjarmasin, 'Cuaca Buruk Menikah Melalui Media Telepon', 2007, p. 12
 Sunan Abu Dawud, 'Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Dalam Keluarga (Analisis Perkara Nomeo.81/Pdt.G/2007/Pa.Srg)', 2011, 2
 Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
 Tihami, and Sohari Sahrani, 'Fiqih Munahakat', 250
 Wancik, Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1976